



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 63/PUU-XVII/2019**

Tentang

**Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan
Pengujian Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**

- Pemohon** : Parliament Responsive Forum (PAMOR)
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Kata “hari” dalam Pasal 143 ayat (2), kata “temuan” dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, serta Pasal 143 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang mengatur mengenai tahapan penyelesaian sengketa proses Pemilu, menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Senin, 6 Januari 2020.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah PAMOR yang diwakili oleh Dayanto dan Muhammad Alfa Sikar, masing-masing sebagai Direktur dan Sekjen PAMOR. Pemohon memberi kuasa kepada Husen Bafaddal, Ode Zulkarnaen Tihurua, Achmad Husein Borut, dan Rusdi Sanmas.

Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstusionalitas Kata “hari” dalam Pasal 143 ayat (2), kata “temuan” dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, serta Pasal 143 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah menilai kedudukan hukum Pemohon.

Pemohon mendalilkan memiliki kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional karena Pemohon bertujuan menumbuhkembangkan budaya politik yang demokratis. Tujuan Pemohon demikian tercantum dalam Pasal 4 angka 1 Akta Pendirian PAMOR. Namun setelah mencermati ketentuan Pasal 3 serta membaca secara sistematis akta pendirian tersebut secara menyeluruh, menurut Mahkamah, PAMOR merupakan organisasi yang menitikberatkan kegiatannya pada pengawasan dan pengembangan kualitas parlemen.

Mahkamah berpendapat bahwa dalam konteks pengajuan permohonan pengujian undang-undang, posisi Pemohon yang demikian akan tepat jika Pemohon mengajukan pengujian undang-undang yang mengatur institusi parlemen atau mengatur kelembagaan parlemen. Adapun norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, yaitu kata “hari” dalam Pasal 143 ayat (2); kata “temuan” dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3); serta Pasal 143 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menurut Mahkamah bukan produk hukum yang mengatur institusi/kelembagaan parlemen, sehingga hal demikian berada di luar bidang kegiatan Pemohon dan karenanya tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstusional Pemohon yang dirugikan oleh keberadaan ketentuan Undang-Undang *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.